



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 359 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELACAkan ALUMNI (*TRACER STUDY*)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendapatkan umpan balik dari alumni serta informasi kepuasan pengguna lulusan, maka perlu melaksanakan Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dipandang perlu dibuat untuk Pedoman Pelaksanaan Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ;
- c. bahwa oleh karena, itu perlu diterbitkan Keputusan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754 Tahun 2020 Tentang pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi (PT);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELACAkan ALUMNI (*TRACER STUDY*) SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- KESATU : Tersusunnya pedoman sebagai acuan dan mekanisme dalam proses Pelaksanaan Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam proses Pelaksanaan Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 24 Maret 2022.



REKTOR,

MUKHAMMAD ILYASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA
NOMOR 359 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELACAKAN
ALUMNI (*TRACER STUDY*)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA